

## KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

2025

PEEBUP NO. 10, BD 2025/NO. 11, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 2008; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 8 Tahun 2023; Permendagri No. 2 Tahun 2025; Perda Lamongan No. 10 Tahun 2021; Perbup Lamongan No. 23 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar bagi Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, sumber daya manusia di bidang pengawasan, pelaporan dan tindak lanjut.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2025.

- Halaman : 16 Hlm.